

REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH - UMRAH  
2021

PP No. 38, LN 2021/No. 48, 7 HLM, TLN No. 6650

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA  
PERJALANAN IBADAH UMRAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 8 Tahun 2019, UU No. 11 Tahun 2020.
  - Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
  - Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib membuka rekening penampungan terpisah dari rekening dana operasional penyelenggara perjalanan di luar kegiatan umrah, digunakan untuk menampung dana jemaah, yaitu dana transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah umrah, kesehatan, perlindungan, administrasi dan dokumen.
  - Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pembukaan rekening penampungan, jemaah umrah yang telah menyetor biaya perjalanan ibadah umrah, dan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
  - Sebelum PP ini mulai berlaku, terhadap jemaah umrah yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah menerima pembayaran biaya perjalanan ibadah umrah dari jemaah umrah, tidak dikenakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PP ini.
  - Penjelasan : 3 hlm